



P U T U S A N

Nomor 1338/Pdt.G/2016/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**
melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA., pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon serta saksi – saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dan keterangan lainnya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Juli 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1338/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 21 Juli 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2002 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Makassar Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 761/109/VI/2002 tanggal 17 Juni 2002,
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perumahan Anggrek Minasa Upa selama kurang lebih 7 tahun lamanya, kemudian pindah di Sungguminasa Goa, dan terakhir memilih tempat tinggal bersama di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sejak tahun 2012 sampai sekarang.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 14. tahun 1 bulan lamanya dan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 13 tahun lamanya dan pernah melakukan hubungan suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. ANAK lahir di Makassar 2002
 2. ANAK lahir di Makassar pada tahun 2007
 3. ANAK lahir di Makassar pada tahun 2010.
4. Bahwa bermula sejak bulan Februari tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi namun pemohon masih dapat mengatasi rumah tangga pemohon, akan tetapi pada bulan juni 2015 rumah tangga pemohon semakin parah akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Termohon tidak punya rasa tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga atau sebagai seorang isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Termohon Tidak punya rasa sopan santun baik kepada Pemohon sebagai suami maupun kepada keluarga Pemohon
 - c. Termohon sering mengangkat cerita yang kebenarannya tidak bisa dipertanggung jawabkan atau dengan kata lain termohon sering tidak berlaku jujur terhadap Pemohon.
 - d. Bahwa pada hakekatnya antara pemohon dengan termohon berbeda prinsip hidup sehingga pemohon dengan termohon sulit untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana impian setiap pasangan suami isteri
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
 7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tidur sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai kurang lebih 1 tahun lamanya, kemudian pada bulan Februari tahun 2016, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama karena pemohon tidak sanggup lagi menerima perlakuan ketidakadilan termohon yang semakin menjadi-jadi.
 8. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2016 antara pemohon dengan termohon telah mengangkat surat kesepakatan untuk mengakhiri perkawinan pemohon dengan termohon, (photo copy terlampir)
 9. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan



10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

11. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Manggala serta KUA Kecamatan Tallo Kota Makassar selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Manggala serta KUA Kecamatan Tallo Kota Makassar selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Mediator Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH.,MH (Hakim Pengadilan Agama Makassar), akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim juga selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 31 Agustus 2016, yang pada pokoknya Termohon membenarkan seluruh permohonan Pemohon, oleh karena itu Pemohon tidak mengajukan replik dan menyatakan tetap pada permohonannya, begitu juga Termohon tidak mengajukan duplik dan menyatakan tetap pada jawabannya.

Bahwa, walaupun Termohon tidak mengajukan balik terhadap Pemohon, namun antara Pemohon dan Termohon telah membuat surat kesepakatan bersama tanggal 03 September 2016, yang pada pokoknya tentang :

- a. Muth'ah, berupa uang sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk pembelian sebuah rumah.
- b. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Nafkah 3 orang anak sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sampai ketiga anak tersebut dewasa (mandiri).



Bahwa, oleh karena jawab jinawab antara Pemohon dengan Termohon telah selesai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

- Foto copy Kutipa Akta Nikah nomor : 761/109/VI/2002 tanggal 17 Juni 2002, yang ditandai dengan (P.1);

Bahwa terhadap alat bukti surat (P.1.) yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya.

Bahwa, disamping alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Paggentungan, Kecamatan Somba Opu, Kabupate Gowa, dibawah sumpahnya di hadapan sidang, saksi memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman akrab Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2002 di Makassar.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Borong, Kecaatan Manggala, Kota Makassar dan telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang berada dalam asuhan pihak Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis penyebab ketiak rukunan mereka.



- Bahwa sejak bulan Februari 2016 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan yang meninggalkan adalah Pemohon.
 - Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di kelurahan Kalkuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dibawah sumpahnya di hadapan sidang, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara Kandung Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2002 di Makassar.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang berada dalam asuhan pihak Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya adalah masalah pekerjaan.
- Bahwa sejak bulan Februari 2016 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan yang meninggalkan adalah Pemohon.
 - Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;



- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saks-saksi Pemohon tersebut pihak Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Termohon untuk mengajukan bukti-bukti, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tanggal 05 Oktober 2016 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon putusan, demikian pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang intinya tetap pada jawaban Termohon.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang di persidangan secara pribadi dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH.,MH (Hakim Pengadilan Agama Makassar), namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, demikian pula pada setiap persidangan Pengadilan juga selalu berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tetap tidak berhasil,



maka hal ini telah pula memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya merupakan rangkaian dalil dimana Pemohon memohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan disebabkan karena Termohon sering pulang kerumah orang tuanya dan Termohon sering tidak mendengar saran dari Pemohon agar tidak terlalu sering pulang ke rumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya, Bahwa Termohon membenarkan seluruh permohonan Pemohon, dan menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon tidak mengajukan gugatan rekonsvensi, akan tetapi antara Pemohon dengan telah membuat perjanjian secara tertulis tertanggal 03 September 2016 sebagaimana tertuang dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1.) serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (P.1) berupa foto copy kutipan akta nikah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan merupakan akta outentik, karenanya alat bukti tersebut dapat diterima serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak mengingat Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon serta diperkuat dengan bukti P.1. maka dapat dinyatakan telah terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 16 Juni 2002.

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan merupakan keluarga/orang dekat Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa masing-masing saksi tersebut di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dimana keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 16 Juni 2002 di Makassar.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang berada dalam asuhan pihak Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab ketiak rukunan mereka karena masalah pekerjaan.



- Bahwa sejak bulan Februari 2016 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan yang meninggalkan adalah Pemohon.
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai, setia dan saling menghormati, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "**matri monial guilt**" tetapi **broken marriage (pecahnya rumah tangga)**, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28 PK/AG/1995 , tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain : sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai dengan Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, karena Termohon tidak punya rasa



tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dan antara Pemohon dan Termohon berbeda prinsip dalam membina rumah tangga.

Majelis Hakim juga telah berusaha maksimal mendamkan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga tetapi tetap tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali.

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan **"Miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)"** dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah membuat surat kesepakatan bersama tanggal 03 September 2016, yang pada pokoknya tentang :

- a. Muth'ah, berupa uang sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk pembelian sebuah rumah.
- b. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Nafkah 3 orang anak sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sampai ketiga anak tersebut dewasa (mandiri).

Menimbang, bahwa surat kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tersebut dibuat secara bersama, oleh karena itu Pemohon harus mentaati perjanjian tersebut dan akan dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan asas kemampuan, keadilan dan kepatutan serta kesanggupan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum Pemohon mentaati Kesepakatan tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan perlu menambah amar yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Makassar untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa :
 - a. Muth'ah, berupa uang sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk pembelian sebuah rumah.
 - b. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Nafkah 3 orang anak sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sampai ketiga anak tersebut dewasa (mandiri).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala dan Kecamatan Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **411.000,00** (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami
H. ABDUL HANAN,S.H.MH sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Imablo,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH dan **Drs. H. Maddatuang, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Dra.Hj. Patmawati, MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H. Imbalo, SH.,MH.

H. ABDUL HANAN, SH.MH

Drs. H. Maddatuang, MH

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Patmawai, MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 320.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)